

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, dan 2) pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan cara menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara meminta pertanggungjawaban bank sebagai penyedia jasa terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Akan tetapi, pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih mengalami kekaburan norma, dimana korban penipuan aplikasi digital ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen secara umum, sebab antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan yang menimbulkan adanya syarat dan ketentuan tertentu, serta tidak adanya penegasan aturan mengenai penipuan melalui aplikasi digital yang menyebabkan kasus ini sulit dibuktikan. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang adalah perlu adanya perbaikan dan pembatasan terhadap satu pasal pada salah satu peraturan perundang-undangan yang secara spesifik membahas mengenai hak-hak korban penipuan melalui aplikasi digital, serta upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan, sehingga korban dapat memperjuangkan hak-haknya dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait mengenai kerugian yang dialami akibat tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital tersebut.

Kata kunci : perlindungan hukum, penipuan aplikasi digital

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) to find out and analyze legal protection arrangements for victims of criminal acts of fraud through digital applications, and 2) arrangements for legal protection for victims of criminal acts of fraud through digital applications in the future. The type of research is normative juridical. The results of the research show that the regulation of legal protection for victims of criminal acts of fraud through digital applications can be guided by Article 378 of the Criminal Code, Article 263 of the latest Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law by imposing a criminal sentence on the perpetrator as a form of responsibility for the perpetrator towards the victim, as well as the Law -Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection by holding banks as service providers accountable for losses experienced by victims. However, the regulation of legal protection for victims of criminal acts of fraud through digital applications in these laws and regulations still experiences blurry norms, where victims of digital application fraud cannot be categorized as consumers in general, because between the victim and the bank there is an agreement/binding that This gives rise to certain terms and conditions, as well as the absence of confirmation of regulations regarding fraud via digital applications, which makes this case difficult to prove. Regulation of legal protection for victims of criminal acts of fraud through digital applications in the future requires improvements and limitations to one article in one of the laws and regulations which specifically discusses the rights of victims of fraud through digital applications, as well as legal protection efforts that given, so that victims can fight for their rights and ask for responsibility from related parties regarding losses suffered as a result of criminal acts of fraud through these digital applications.

Keywords: *legal protection, digital application fraud*